



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBUKAAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN
PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya, Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas, sekolah pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembukaan, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Program Studi pada Sekolah Pascasarjana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1059);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, Dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur Yang Berada Di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH PASCASARJANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ tertinggi di Universitas Brawijaya yang menjalankan fungsi normatif yang mewakili Pemerintah, Masyarakat, dan UB untuk menentukan kebijakan umum, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan UB.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
6. Direktorat SPUB adalah pimpinan SPUB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di SPUB.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Pembukaan Program Studi adalah penambahan jumlah Program Studi di SPUB.
9. Penutupan Program Studi adalah pengurangan jumlah Program Studi yang telah ada di SPUB.
10. Penggabungan Program Studi adalah tindakan menggabungkan Program Studi dengan Program Studi lain di SPUB.
11. Perubahan Program Studi adalah penggantian nama program studi di dalam rumpun atau bidang/disiplin ilmu dan teknologi tertentu, dan/atau perubahan kompetensi lulusan program studi yang mengakibatkan penggantian kurikulum program studi pada SPUB.
12. Pendidikan Akademik adalah program pendidikan ~~sarjana~~, magister dan doktor.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Lembaga Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga pengembangan pendidikan UB.

15. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga penjaminan mutu UB

BAB II

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pembukaan Program Studi meliputi:

- a. Program Studi di SPUB;
- b. penugasan; dan
- c. kerja sama.

Pasal 3

- (1) Pembukaan Program Studi bertujuan:
 - a. meningkatkan akses mutu pendidikan tinggi UB dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan lingkungan pada penyelenggaraan pendidikan di UB;
 - b. memenuhi permintaan dan kebutuhan pemangku kepentingan serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
 - c. pengembangan SPUB.
- (2) Pembukaan Program Studi harus memperhatikan:
 - a. penjaminan mutu implementasi tridarma perguruan tinggi;
 - b. prinsip efisiensi manajemen;
 - c. ketersediaan sumber daya guna menjaga suasana akademik;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta paradigma pendidikan tinggi di tingkat nasional dan internasional; dan
 - e. kebutuhan pemangku kepentingan.
- (3) Apabila program magister merupakan program magister multidisiplin, paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada program sarjana telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila program doktor merupakan program doktor multidisiplin, paling sedikit 2 (dua) Program Studi yang relevan pada program magister telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembukaan Program Studi

Paragraf 1

Persyaratan Program Studi

Pasal 4

- (1) Pembukaan Program Studi harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (2) Syarat minimum akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dosen paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang untuk 1 (satu) Program Studi di Kampus Utama, dengan ketentuan memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. pada program doktor memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi;
 - d. Dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
 - e. *homebase* Dosen dan tenaga kependidikan pada Program Studi yang dibuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Program Studi dikelola oleh unit pengelola Program Studi dengan organisasi sesuai organisasi dan tata kerja UB.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembukaan program studi harus memperhatikan:
- a. capaian pembelajaran program studi yang memiliki keunikan dibandingkan dengan Program Studi yang sudah ada;
 - b. sesuai dengan perkembangan keilmuan secara nasional maupun internasional; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

Paragraf 2

Prosedur Pengajuan Pembukaan Program Studi

Pasal 5

- (1) Prosedur Pembukaan Program Studi meliputi:
- a. Wakil Direktur yang membidangi akademik mengusulkan proposal pembukaan Program Studi kepada Direktur SPUB;
 - b. apabila Direktur SPUB menyetujui proposal pembukaan program studi, Direktur SPUB mengajukan usulan pembukaan Program Studi kepada Rektor;
 - c. Rektor menugaskan LPP untuk melakukan rewiu dan pembinaan kesesuaian usulan pembukaan Program Studi dengan pedoman syarat minimum akreditasi Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - d. berdasarkan rekomendasi LPP yang menyatakan bahwa usulan pembukaan Program Studi sudah sesuai dengan pedoman syarat minimum akreditasi Program Studi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk program studi, Rektor mengajukan proposal pembukaan Program Studi kepada SAU dan MWA untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. dalam hal usulan pembukaan program studi disetujui oleh SAU dan MWA, Rektor mengajukan permohonan akreditasi Program Studi yang akan dibuka kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri;

- f. apabila hasil evaluasi, verifikasi, dan akreditasi menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk dibuka, Rektor menetapkan Pembukaan Program Studi dengan Peraturan Rektor; dan
 - g. dalam hal rekomendasi terhadap usulan yang belum memenuhi ketentuan, maka usulan pembukaan Program Studi dapat diajukan kembali sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
- (2) Format proposal pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 2 (dua) dokumen usulan program studi baru meliputi dokumen usulan program studi untuk standar minimum akreditasi dan dokumen kelayakan usulan program studi baru yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga

Pembukaan Program Studi melalui Penugasan Menteri atau Rektor

Pasal 6

- (1) UB menyelenggarakan Program Studi untuk memenuhi kebutuhan khusus berdasarkan Penugasan dari Menteri atau Rektor.
- (2) Rektor melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor yang membidangi akademik untuk penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wakil Rektor bidang akademik melakukan persiapan untuk penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Direktur SPUB.
- (4) Syarat dan prosedur pembukaan program studi melalui penugasan menteri sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5.
- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan mendesak Rektor dapat membuka Program Studi.

Bagian Keempat

Pembukaan Program Studi melalui Kerja Sama

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

SPUB dapat menyelenggarakan Program Studi baru melalui kerja sama.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Pembukaan Program Studi melalui kerja sama harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Syarat pembukaan program studi melalui kerja sama sesuai dengan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

- (3) Pembukaan Program Studi baru melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah:
 - a. melakukan perjanjian kerja sama dengan organisasi atau lembaga yang terkait untuk mendukung capaian pembelajaran; dan
 - b. menyatakan kesanggupan untuk melakukan penelusuran lulusan Program Studi pada dunia kerja atas penyelenggaraan Program Studi yang baru dibuka.
- (4) Organisasi atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diprioritaskan bagi instansi pemerintah, perusahaan multinasional, perusahaan teknologi global, perusahaan startup teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, perguruan tinggi yang termasuk dalam peringkat 100 (seratus) perguruan tinggi terbaik dunia, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

Paragraf 3

Prosedur

Pasal 9

Pembukaan Program Studi melalui kerja sama dengan prosedur pembukaan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Perjanjian kerja sama dengan organisasi atau Lembaga meliputi:
 - a. pengembangan Kurikulum;
 - b. kesediaan organisasi atau lembaga menerima Mahasiswa untuk magang atau praktik kerja industri;
 - c. kesediaan organisasi atau lembaga menerima lulusan dari Program Studi tersebut; dan/atau
 - d. pengembangan SDM mitra kerja sama.
- (2) Lingkup kerja sama berupa kesediaan organisasi atau lembaga menerima Mahasiswa untuk magang atau praktik kerja industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kesediaan organisasi atau Lembaga menerima lulusan dari Program Studi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan dalam hal perjanjian kerja sama dilakukan dengan lembaga perguruan tinggi.
- (3) Lembaga perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perguruan tinggi yang termasuk dalam peringkat 100 (seratus) perguruan tinggi terbaik dunia.

BAB III

PERUBAHAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Alasan

Pasal 12

- (1) Perubahan Program Studi yang diatur dalam Peraturan Rektor ini merupakan penggantian nama program studi di dalam rumpun atau bidang/disiplin ilmu dan teknologi tertentu.

- (2) Perubahan Nama Program Studi dilakukan dalam hal:
- dapat meningkatkan jumlah minat mahasiswa yang mendaftar dan meningkatkan kinerja Program Studi;
 - adanya perubahan organisasi UB;
 - adanya kebijakan strategis UB; dan/atau
 - menyesuaikan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prosedur Pengajuan

Pasal 13

Prosedur Perubahan Nama Program Studi meliputi:

- Ketua Program Studi mengusulkan proposal Perubahan Nama Program Studi kepada Direktur SPUB;
- apabila Direktur SPUB menyetujui proposal Perubahan Nama Program Studi, Direktur SPUB mengajukan usulan Perubahan Nama Program Studi kepada Rektor;
- Rektor menugaskan LPP untuk melakukan reviu kesesuaian usulan Perubahan Nama Program Studi dengan pedoman syarat minimum akreditasi Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- berdasarkan rekomendasi LPP yang menyatakan bahwa usulan Perubahan Nama Program Studi sudah sesuai, Rektor menetapkan Perubahan Nama Program Studi dengan Peraturan Rektor.

BAB IV

PENGGABUNGAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penggabungan Program Studi dilakukan dalam hal:

- persyaratan pembukaan Program Studi tidak terpenuhi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- adanya perubahan organisasi UB; dan/atau
- adanya kebijakan strategis UB yang mengharuskan adanya penggabungan Program Studi.

Bagian Kedua

Pengusul

Pasal 15

Rektor sebagai pengusul persetujuan penggabungan Program Studi kepada SAU.

Bagian Ketiga
Prosedur Penggabungan Program Studi

Pasal 16

Prosedur Penggabungan Program Studi pada SPUB meliputi:

- a. Wakil Direktur yang membidangi akademik mengusulkan proposal Penggabungan Program Studi kepada Direktur SPUB;
- b. Direktur SPUB mengajukan usulan penggabungan Program Studi kepada Rektor apabila menyetujui usulan Wakil Direktur;
- c. apabila Direktur SPUB menyetujui proposal Penggabungan Program Studi, Direktur SPUB mengajukan usulan Penggabungan Program Studi kepada Rektor;
- d. Rektor menugaskan LPP untuk melakukan reviu kesesuaian usulan Penggabungan Program Studi dengan pedoman syarat minimum akreditasi Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. berdasarkan rekomendasi LPP yang menyatakan bahwa usulan Penggabungan Program Studi sudah sesuai, Rektor meminta pertimbangan penggabungan Program Studi kepada SAU;
- f. dalam hal SAU menyatakan setuju maka Rektor menetapkan penggabungan Program Studi dengan Peraturan Rektor;
- g. dalam hal SAU menyatakan menolak maka Rektor melakukan perbaikan usulan penggabungan Program Studi dalam jangka waktu yang ditentukan SAU; dan
- h. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi maka usulan penggabungan Program Studi hanya dapat dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun setelah jangka waktu yang ditentukan SAU berakhir.

BAB V

PENUTUPAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Alasan Penutupan Program Studi

Pasal 18

Penutupan Program Studi dapat dilakukan dengan alasan:

- a. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. hasil akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi/Lembaga Akreditasi Mandiri tidak memenuhi peringkat akreditasi;
- c. dikenai sanksi administratif berat;
- d. hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh LPP bersama LPM terhadap Program Studi yang dimaksud secara konsisten selama 2 (dua) periode akreditasi-menunjukkan mutu dan kinerja tidak baik serta tidak memenuhi standar mutu berbasis risiko UB;
- e. Program Studi tidak memenuhi permintaan dan kebutuhan pemangku kepentingan serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan/atau
- f. jumlah mahasiswa yang mendaftar mengalami rata-rata penurunan yang signifikan 5 (lima) tahun terakhir.

Bagian Kedua

Prosedur Pengajuan Penutupan Program Studi

Pasal 19

Prosedur penutupan Program Studi sebagai berikut:

- a. Ketua Program Studi mengusulkan penutupan Program Studi kepada Direktur SPUB dengan menyusun dokumen analisis dampak dan mitigasi risiko yang berisi kajian studi kelayakan tentang alasan dilakukannya Penutupan Program Studi;
- b. apabila Direktur SPUB menyetujui proposal penutupan Program Studi, Direktur SPUB mengajukan usulan penutupan Program Studi kepada Rektor;
- c. Rektor menugaskan LPP untuk melakukan reviu penutupan Program Studi;
- d. Rektor mengajukan usul penutupan Program Studi kepada SAU;
- e. SAU melakukan evaluasi dan verifikasi alasan penutupan Program Studi; dan
- f. apabila hasil evaluasi dan verifikasi menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk ditutup, Rektor menetapkan Penutupan Program Studi dengan Peraturan Rektor.

BAB VI

PENGESAHAN DAN IZIN PENYELENGGARAAN

Pasal 20

- (1) Pengesahan Program Studi dilakukan dengan Peraturan Rektor.
- (2) Pengesahan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan SAU dan MWA.

Pasal 21

Rektor menetapkan Keputusan Rektor tentang izin penyelenggaraan setelah program studi disahkan dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

PENYIMPANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 22

Data dan informasi tentang pembukaan, perubahan, atau penutupan program studi dilaporkan kepada unit kerja yang membidangi pusat data dan informasi untuk disimpan dalam PDDIKTI.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 31 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
31 Oktober 2023 17:44
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Oktober 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



TTE oleh :
Haru Permadi
31 Oktober 2023 17:46
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 100

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 79 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBUKAAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN,
DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI PADA
SEKOLAH PASCASARJANA

FORMAT PROPOSAL PEMBUKAAN

DOKUMEN USULAN PROGRAM STUDI UNTUK STANDAR MINIMUM
AKREDITASI

A. Template Proposal Pengajuan Program Studi Jenjang Magister

1. identitas program studi baru yang diusulkan
 - pakta integritas
 - kriteria 1. kurikulum
 - 1.1 keunikan atau keunggulan program studi
 - 1.2 profil lulusan program studi
 - 1.3 capaian pembelajaran
 - 1.4 struktur kurikulum
 - 1.5 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
 - kriteria 2. dosen
 - 2.1 dosen pada program studi
 - 2.2 luaran calon dosen tetap
 - kriteria 3. unit pengelola program studi
 - 3.1 organisasi dan tata kerja unit pengelola program studi
 - 3.2 sistem penjaminan mutu internal
 - 3.3 sarana dan prasarana
 - 3.4 tenaga kependidikan
2. daftar dokumen yang wajib diunggah
 - a. dokumen pelengkap kriteria 1:
Rencana Pembelajaran Semester untuk 5 (lima) mata kuliah penciiri Program Studi.
 - b. dokumen pelengkap kriteria 2:
 - 1) scan asli KTP calon dosen tetap dan dosen tidak tetap;
 - 2) scan ijazah asli dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau surat ketetapan menteri tentang rekognisi pembelajaran lampau dari calon dosen tetap dan dosen tidak tetap;
 - 3) scan asli keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari kementerian yang menangani pendidikan tinggi;
 - 4) scan asli surat pernyataan kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu untuk kegiatan tridarma perguruan tinggi pada program studi yang diusulkan;
 - 5) tambahan kelengkapan untuk dosen tetap:
 - a) scan asli surat keputusan pengangkatan sebagai PNS di perguruan tinggi pengusul; atau
 - b) scan asli surat keputusan pengangkatan dosen tetap dengan perjanjian kerja (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pada perguruan tinggi pengusul; dan

- c) scan asli perjanjian kesediaan pengusulan dosen tetap dengan pemimpin perguruan tinggi pengusul.
 - 6) tambahan dosen tidak tetap dari perguruan tinggi negeri lain:
scan asli surat keputusan pengangkatan sebagai PNS di perguruan tinggi negeri lain atau scan asli surat keputusan pengangkatan dosen tetap dengan perjanjian kerja (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pada perguruan tinggi negeri lain;
 - 7) tambahan dosen tidak tetap dari perguruan tinggi swasta:
scan asli surat keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap dari badan penyelenggara perguruan tinggi swasta;
 - 8) scan asli surat penugasan dari pemimpin perguruan tinggi negeri pengusul sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap pada program studi yang diusulkan;
 - 9) scan asli perjanjian kerja sama (MoA) antara pemimpin perguruan tinggi negeri pengusul dan pemimpin perguruan tinggi asal yang di dalamnya mencantumkan aspek pemanfaatan sumberdaya manusia secara bersama;
 - 10) scan asli surat penugasan pemimpin perguruan tinggi asal tentang status sebagai calon dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul; dan
 - 11) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh calon dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- c. dokumen pelengkap kriteria 3:
- 1) dokumen kebijakan SPMI;
 - 2) scan asli ijazah calon tenaga kependidikan;
 - 3) scan asli KTP calon tenaga kependidikan; dan
 - 4) scan asli surat pernyataan kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.

B. Template Proposal Pengajuan Program Studi Jenjang Doktor

1. identitas program studi baru yang diusulkan

pakta integritas

kriteria 1. kurikulum

- 1.1 keunikan atau keunggulan program studi
- 1.2 profil lulusan program studi
- 1.3 capaian pembelajaran
- 1.4 mata kuliah, bahan pembelajaran dan riset
- 1.5 fokus penelitian
- 1.6 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

kriteria 2. dosen

- 2.1 dosen pada program studi
- 2.2 luaran dosen

kriteria 3. unit pengelola program studi

- 3.1 organisasi dan tata kerja unit pengelola program studi
- 3.2 sistem penjaminan mutu
- 3.3 sarana dan prasarana
- 3.4 tenaga kependidikan

2. daftar dokumen yang wajib diunggah

a. dokumen pelengkap kriteria 1:

Rencana Pembelajaran Semester untuk 2-3 (dua-tiga) mata kuliah penciri Program Studi.

- b. dokumen pelengkap kriteria 2:
- 1) scan asli KTP calon dosen tetap dan dosen tidak tetap;
 - 2) tambahan kelengkapan untuk dosen perguruan tinggi negeri:
 - a) scan asli surat keputusan pengangkatan sebagai PNS; atau
 - b) scan asli surat perjanjian pegawai pemerintah.
 - 3) scan asli surat keputusan jabatan fungsional terakhir dari calon dosen tetap dan calon dosen tidak tetap;
 - 4) scan asli surat penugasan dari pemimpin perguruan pengusul sebagai calon dosen tetap atau calon dosen tidak tetap pada program studi yang diusulkan;
 - 5) scan asli surat penugasan dari pemimpin perguruan asal sebagai calon dosen tidak tetap pada program studi doktor yang diusulkan;
 - 6) scan ijazah asli dan transkrip asli semua jenjang pendidikan tinggi yang pernah diperoleh dari calon dosen tetap dan calon dosen tidak tetap, atau surat ketetapan menteri tentang rekognisi pembelajaran lampau;
 - 7) scan asli keputusan penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri, dari kementerian yang menangani pendidikan tinggi
 - 8) scan asli surat pernyataan kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu untuk kegiatan tridarma perguruan tinggi pada program studi doktor yang diusulkan; dan
 - 9) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh calon dosen tetap dan calon dosen tidak tetap (sesuai contoh terlampir).
- c. dokumen pelengkap kriteria 3:
- 1) dokumen kebijakan SPMI;
 - 2) scan asli ijazah calon tenaga kependidikan;
 - 3) scan asli KTP calon tenaga kependidikan; dan
 - 4) scan asli surat pernyataan kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.

C. Template Proposal Pengajuan Program Studi Jenjang Magister Terapan dan Doktor Terapan

Template proposal pengajuan Program Studi jenjang Magister Terapan dan Doktor Terapan mengikuti template proposal pengajuan Program Studi jenjang Sarjana, Magister, dan Doktor sebagaimana yang telah diuraikan pada lampiran ini di poin A dan B.

II. DOKUMEN *FEASIBILITY STUDY* USULAN PROGRAM STUDI BARU

A. TEMPLATE STUDI KELAYAKAN

1. Kesesuaian dengan tren keilmuan yang sedang berkembang secara nasional maupun internasional;
2. Kesesuaian dengan rencana strategis pengembangan UB yang sedang berjalan;
3. Kesesuaian dengan standar mutu pendidikan UB yang diatur dalam Pertor yang sedang berlaku;

4. Tidak adanya tumpang tindih keilmuan dengan prodi baru yang diusulkan dan/atau dengan prodi yang sudah ada; dan
5. Kesesuaian prodi dengan rumpun keilmuan (monodisiplin/multidisiplin, vokasi/akademik) Unit Penyelenggara Program Studi (UPPS) yang mengusulkan.

B. TEMPLATE DAMPAK PENDIRIAN PROGRAM STUDI BARU

1. Dampak kolektif terhadap akreditasi UB untuk periode penilaian terdekat;
2. Dampak kolektif terhadap potensi penurunan tingkat kemudahan mobilitas sivitas akademika di dalam kampus;
3. Tidak adanya tumpang tindih keilmuan antar prodi baru yang diusulkan dan/atau dengan prodi yang sudah ada;
4. Dampak kolektif terhadap potensi penurunan keunggulan UB dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat nasional dan internasional;
5. Dampak kolektif terhadap potensi penurunan daya dukung sumber daya (manusia, pembiayaan, infrastruktur) dan manajemen UB secara umum; dan
6. Dampak kolektif terhadap potensi penurunan mutu akademik UB secara umum.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Cover terdiri atas:

1. Nama dosen;
2. Logo UB; dan
3. Nama Perguruan Tinggi, Bulan dan Tahun.

B. Daftar Riwayat Hidup terdiri atas:

1. Nama
2. NIP/NIK
3. NIDN
4. Tempat dan Tanggal Lahir
5. Jenis Kelamin
6. Status Perkawinan
7. Agama
8. Golongan/Pangkat
9. Jabatan Akademik
10. Perguruan Tinggi
11. Alamat Perguruan Tinggi
12. Nomor Telepon
13. Alamat Rumah
14. Nomor Telepon Genggam
15. Alamat e-mail
16. Riwayat Pendidikan Perguruan Tinggi (Tahun lulus, Program Pendidikan, Perguruan Tinggi, Jurusan/Program Studi)
17. Pelatihan Profesional/Keilmuan/Keahlian (Tahun, Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri), Penyelenggara, Sertifikat, Jangka waktu)
18. Pengalaman Mengajar (Mata Kuliah, Program Pendidikan, Institusi/Jurusan/Program Studi, Tahun akademik)
19. Pengalaman Penelitian (Tahun, Judul Penelitian, Ketua/Anggota tim, Sumber Dana, Luaran)

20. Karya Ilmiah:
 - Buku/Bab Buku/Jurnal (Tahun Judul, Penerbit/Jurnal)
 - Makalah/poster (Tahun. Judul, Penerbit/Jurnal)
21. Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium (Tahun, Judul Kegiatan, Penyelenggara, Panitia/Peserta/Pembicara)
22. Kegiatan Profesional/Pengabdian Kepada Masyarakat (Tahun, Judul, Ketua/Anggota tim, Sumber Dana, Luaran)
23. Penghargaan/Piagam (Tahun, Bentuk Penghargaan, Pemberi)
24. Organisasi Profesi/Ilmiah (Tahun, Jenis>Nama organisasi, Jabatan/jenjang)

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
31 Oktober 2023 17:44
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO